

Upaya Menciptakan *Good Local Governance* dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Lembung Timur

Hafidhah*, Miftahol Arifin
Universitas Wiraraja

Korespondensi*: hafidhah@wiraraja.ac.id

Diserahkan: 15 Nopember 2019, Direvisi: 25 Nopember 2020, Tersedia daring: 13 Desember 2020

Abstrak

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang – Undang Desa yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan wilayah pedesaan melalui alokasi keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disebut dengan Dana Desa (DD). Dana desa diharapkan akan mengurangi ketimpangan pembangunan yang selama ini terjadi antara wilayah pedesaan dan perkotaan. Namun besarnya uang yang ada di desa apabila tidak diikuti dengan kemampuan pemerintahan desa dalam pengelolaannya maka mengakibatkan pengelolaan keuangan desa menjadi tidak maksimal. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan di Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng Kabupaten Sumenep. Permasalahan yang dihadapi mitra adalah ketidakmampuan pengelolaan keuangan desa oleh perangkat desa. Mitra yang terlibat dalam kegiatan ini adalah perangkat pemerintahan desa yang sejumlah 10 orang. ada di desa tersebut. Kegiatan ini dilakukan dalam bentuk pelatihan dan pendampingan secara intensif yang meliputi tahapan: 1) Perencanaan, 2) pelaksanaan kegiatan, 3) penatausahaan, 4) pelaporan, dan 5) pertanggungjawaban keuangan desa. Dari hasil kegiatan diperoleh hasil yang positif yaitu peningkatan kapasitas perangkat desa dalam mengelola hingga menyusun laporan keuangan dana desa yang baik dan akuntabel.

Kata Kunci: akuntabilitas, keuangan desa, perangkat desa, Lembung Timur.

Abstract

The Indonesian governance issued a Village Law, which aims to accelerate rural areas' development through the financial allocation of the State Revenue and Expenditure Budget known as the Village Fund (DD). Village funds are expected to reduce development disparities that have occurred between rural and urban areas. However, if the amount of money in the village is not followed by the village governance's capacity in managing it, it will result in not optimal village financial management. This community service activity was carried out in Lembung Timur Village, Lenteng District, Sumenep Regency. The problem faced by partners was the inability of village financial management by village officials. The partners involved in this activity were 10 village governance officials. This activity was carried out in the form of intensive training and mentoring, which includes the following stages: 1) planning, 2) activity implementation, 3) administration, 4) reporting and 5) village financial accountability. The results of activities obtained positive results, namely increasing the capacity of village officials in managing to compile good and accountable village fund financial reports.

Keywords: *accountability, village finances, village officials, Lembung Timur*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan nasional yang multi dimensi secara pengelolaannya melibatkan segenap aparat pemerintahan, baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah bahkan sampai ditingkat desa. Aparat yang terlibat hendaknya memiliki kemampuan yang optimal dalam pelaksanaan tugasnya. Tepatlah kiranya jika wilayah desa menjadi sasaran penyelenggaraan aktifitas pemerintahan dan pembangunan, mengingat pemerintahan desa merupakan basis pemerintahan terendah dalam struktur

pemerintahan Indonesia yang sangat menentukan bagi berhasilnya ikhtiar dalam pembangunan nasional yang menyeluruh.

Undang-Undang No. 06 Tahun 2014 tentang desa membawa dampak besar bagi pembangunan di desa. Keberadaan undang-undang tersebut mewajibkan negara untuk mengalokasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) paling sedikit 10 persen dari APBN, artinya akan ada triliunan rupiah uang yang akan masuk ke desa. Pada tahun 2015 ada sebanyak 20,7 triliun rupiah dana desa yang telah digulirkan ke desa di Indonesia atau tiap desa rata-rata menerima sekitar Rp. 279 juta. Sementara itu ditahun 2016 ini meningkat menjadi 47 triliun rupiah atau tiap desa di Indonesia rata-rata menerima kucuran dana desa sekitar Rp. 634 juta dari APBN.

Keuangan desa bukan hanya berasal dari dana desa yang bersumber APBN. Desa juga hendaknya memiliki sumber pendanaan yang sah yang telah diatur dalam undang-undang yang meliputi dana yang diperoleh dari pendapatan asli desa (PADes), Alokasi Dana Desa (ADD) dari pemerintah kabupaten, dana transfer dari pemerintah provinsi, serta dana hibah lainnya yang tidak mengikat. Sehingga uang yang terima desa akan sangat besar. Besarnya uang yang ada di desa seringkali tidak diikuti dengan kemampuan pemerintahan desa dalam melakukan pembelanjaan untuk kepentingan pembangunan di desa. Aparat pemerintahan desa sering mengalami kebingungan dalam mengalokasikan dan membelanjakan keuangan desa. Hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang disusun oleh pemerintahan desa yang kebanyakan hanya digunakan untuk belanja operasional serta belanja non modal semata.

Sumenep sebagai salah satu kabupaten di Madura memiliki 326 desa yang tersebar di wilayah daratan dan kepulauan. Permasalahan yang muncul di desa adalah lemahnya pemerintah desa dalam penyusunan APBdes. Sebenarnya APBdes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) yang selanjutnya tertuang dalam Rencana kerja Pemerintah Desa (RKPDdes). Permasalahan saat ini adalah RPJM terkadang tidak sepenuhnya dibuat oleh pemerintahan desa itu sendiri namun dibuat oleh orang lain yang bukan putra desa sehingga RPJM yang ada tidak menggambarkan desa tersebut.

Dari hasil amatan awal tim penulis, diketahui bahwa di desa tersebut RPJMDes, RKPDdes, dan APBdes tidak dibuat oleh perangkat desa tersebut. Sehingga berkas-berkas yang seharusnya menjadi pedoman dalam pembangunan desa tidak lagi bermanfaat karena data yang ada tidak bersumber dari desa yang bersangkutan.

Pengelolaan keuangan desa tidak hanya proses pembuatan RPJMdes, RKPDdes, dan APBDes. Berdasarkan Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa tahapan yaitu: 1) Tahap Perencanaan, 2) Pelaksanaan, 3) Penatausahaan, 4) Pelaporan, dan 5) Pertanggungjawaban.

RPJMdes, RKPDdes, dan APBDes hanya merupakan bagian kecil dalam pengelolaan keuangan desa dimana ketiganya termasuk dalam tahapan perencanaan. Tahapan-tahapan dalam pengelolaan keuangan desa sering kali tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya oleh desa sehingga akuntabilitas keuangan desa dipandang sangat lemah. Hal ini diperparah dengan ketidakmampuan pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa. Rendahnya tingkat pendidikan dan kurangnya pengetahuan dari perangkat desa merupakan salah satu penyebab ketidakmampuan pemerintah desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa. Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi di desa adalah lulusan Sekolah Menengah Atas (SMA) sedangkan perangkat yang lain

memiliki pendidikan terakhir yang lebih rendah sebagaimana yang tampak pada table 1 berikut:

Tabel 1. Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Lembung Timur

No	Jabatan	Pendidikan Terakhir
1	Kepala Desa	SMA
2	Sekretaris Desa	SMA
3	Bendahara Desa	SMP
4	Kepala Urusan Umum	SD
5	Kepala Urusan Keuangan	SD
7	Kepala Urusan Program dan Perencanaan	SMP
8	Kepala Seksi Pemerintahan	SD
9	Kepala Seksi Pembangunan	SD
10	Kepala Seksi Kesra	SD

Sumber : Data Desa Lembung Timur 2016

Penunjukan perangkat desa di Desa Lembung Timur sepenuhnya berada di tangan kepala desa. Kebiasaan yang muncul di desa tersebut yaitu penunjukan perangkat desa didasarkan pada kedekatan atau tingkat dukungan yang diberikan pada saat pemilihan kepala desa, sehingga orang-orang yang dipilih sering kali tidak memiliki kompetensi dalam pengelolaan desa dan hanya sebatas timbal balik politik saja. Faktor pendidikan, pengalaman dan kompetensi tidak menjadi fokus perhatian dalam penunjukan perangkat tersebut.

Minimnya tingkat pendidikan, pengalaman dan kompetensi perangkat menjadi permasalahan bagi pembangunan desa. Untuk itu diperlukan program yang dapat memberikan tambahan pengetahuan kepada perangkat dalam pengelolaan keuangan desa, sehingga arah pembangunan sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Selain itu, kegiatan tersebut juga diharapkan akan dapat menciptakan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di desa tersebut.

2. Permasalahan Mitra

Dari hasil amatan awal, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan utama yang menjadi dasar pelaksanaan program Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini yaitu: a) Rendahnya pengetahuan perangkat desa; b) Perangkat desa belum memahami sepenuhnya tahapan dalam pengelolaan keuangan desa dengan benar; c) Belum tersedianya buku-buku pendukung dalam kaitannya dengan pengelolaan keuangan desa di Desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng; d) Belum adanya media informasi sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan kepada masyarakat. Diakhir kegiatan, diharapkan masalah yang dihadapi pemerintah desa Lembung Timur Kecamatan Lenteng dapat diselesaikan.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Salah satu instrumen penting reformasi pemerintah daerah adalah terciptanya akuntabilitas keuangan desa. Dibandingkan dengan bidang administrasi publik nasional, perbandingan di tingkat desa secara metodologis relatif mudah dan tidak terlalu kontroversial secara politis Burke, P. (2001). Layanan lokal biasanya dibandingkan dengan beberapa model keunggulan generik atau dibandingkan dengan penyediaan layanan dari otoritas lokal yang serupa. Namun, sebagian besar kriteria tolok ukur, model dan metode yang saat ini tersedia dan yang digunakan untuk menilai pemberian

layanan lokal tidak lagi sesuai dengan kebutuhan daerah Sulila, I. (2015). Manajemen lokal yang baik menyiratkan kinerja tinggi tidak hanya dalam mengelola layanan lokal sehingga mereka memuaskan masyarakat dan lingkungan tetapi juga dalam memungkinkan penduduk lokal untuk memecahkan masalah mereka sendiri dan untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi para pemangku kepentingan mereka. Purba, J. (2002).


Pemerintah desa bertindak sebagai penggerak demokrasi lokal, menyediakan layanan responsif terhadap kebutuhan dan kondisi setempat. Pemerintah desa juga merupakan bagian dari administrasi pemerintah untuk melaksanakan kebijakan pemerintah. “*Good local governance*”. Hal ini mencerminkan fungsi ganda dari pemerintah desa. Desa mendapatkan umpan balik oleh respon mereka dan dengan bertindak sesuai dengan preferensi warganya Alimin, A. (2018). Hal ini dapat dicapai dengan efektif apabila memberikan pelayanan publik dan mempromosikan kesejahteraan masyarakat desa. Adanya kepentingan tersebut memerlukan tata kelola keuangan desa yang baik agar pembangunan yang dilakukan ditingkatkan desa berkualitas dan berkelanjutan.

C. METODE PELAKSANAAN

Untuk mewujudkan dan meningkatkan *good local governance* dalam pengelolaan keuangan desa di Desa Lembung Timur tim penulis melakukan beberapa langkah strategis yaitu:

1. Metode Pendekatan. Metode pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan program ini dilakukan melalui: a) Temu wicara, b) Diseminasi informasi, c) Diskusi, d) Dialog kelompok, e) Pendidikan dan latihan, f) Advokasi (litigasi, paralegal), dan g) Mediasi dan konsultasi.
2. Rencana Kegiatan. Pada tahap ini tim melakukan rencana kegiatan sebagai berikut: a) Persiapan, b) Sosialisasi, c) Penyiapan Modul, d) Pelatihan penyusunan perencanaan keuangan desa, e) Simulasi Pengelolaan keuangan Desa, f) Evaluasi, g) Pendampingan dan h) Pelaporan

Gambaran pelaksanaan kegiatan tampak seperti gambar berikut:



Gambar 1: Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan pada Pemerintah Desa Lembung Timur telah mencapai hasil sebagai berikut:

1. Pemerintah Desa Lembung Timur Mampu Membuat Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Pemerintah Desa Lembung Timur telah mampu menyusun dan membuat RPJMDesa. Pelatihan yang dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan yang melibatkan perangkat desa. Dalam pelaksanaannya, perangkat desa diajak untuk memahami potensi desa serta menuangkannya kedalam RPJMdesa. Hal ini penting agar dokumen yang disusun nantinya berbasis potensi local dan dapat meningkatkan pembangunan di desa.
2. Pemerintah Desa Lembung Timur Mampu Membuat Dokumen Rencana Kerja Pemerintahan Desa (RKPDesa). Kegiatan Pendampingan yang dilaksanakan di Desa Lembung Timur, telah mampu memberikan pengetahuan kepada perangkat desa tentang tatacara pembuatan RKPdesa mengacu pada undang-undang yang ada. Pembuatan dokumen RKP desa harus mengacu pada RAPBDesa yang telah sebelumnya dibuat oleh pementihan desa. RKPDesa berlaku satu tahun dan merupakan amanat pembangunan bagi pemerintahan desa. Pembuatan RKPDesa ini penting sebagai pedoman dalam penyusunan APBDesa. RKPdesa merupakan rencara atau program pembangunan tahunan pemerintah desa.
3. Pemerintah Desa Lembung Timur Mampu Membuat Dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDesa) adalah tahapan penting dalam penyusunan perencanaan keuangan desa. Didalamnya berisi rencana biaya penerimaan dan pengeluaran selama satu tahun. Dokumen ini nantinya sebagai landasan bagi pemerintahan desa dalam memperkirakan pos-pos penerimaan keuangan desa dan pos-pos pengeluaran desa. Pelaksanaan pengabdian ini juga memberikan pelatihan kepada perangkat desa tentang tata cara penyusunan APBDesa.
4. Pemerintah Desa Lembung Timur Mampu Melaksanakan Pengelolaan / pelaksanaan Keuangan Desa. Tahapan ini adalah bagian dari upaya menciptakan akuntabilitas dan *good local governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tahapan ini pemerintah desa harus memastikan bahwa segala bentuk pengeluaran keuangan desa harus mengacu pada peraturan dan berbasi pada APBDesa. Pelaksanaan kegiatan pengabdian ini mampu memberikan pemahaman kepada pemerintah desa tentang tatacara pelaksanaan keuangan desa. Kami memberikan pendampingan dalam pembuatan kuitansi, pembukuan, dan pembuatan kontrak dengan mitra.
5. Pemerintah Desa Lembung Timur Mampu Melaksanakan Penatausahaan Keuangan Desa. Permasalahan klasik yang dijumpai di desa adalah kurangnya penatausahaan dalam pengelolaan keuangan desa. Pada tahapan ini kami menyampaikan tentang pentingnya melakukan penatausahaan dalam keuangan desa. Bentuk kegiatan yang kami lakukan adalah dengan memberikan pelatihan tentang pembuatan buku kas umum, bank, dan dokumen-dokumen lainnya yang diperlukan dalam penatausahaan keuangan desa.

E. PENUTUP

Permasalahan umum yang terjadi dalam pengelolaan keuangan desa saat ini adalah kurangnya akuntabilitas dan lemahnya *good local governance* dalam pengelolaan keuangan desa. Kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk meningkatkan

pemahaman perangkat desa tentang pentingnya akuntabilitas pengelolaan keuangan desa untuk menciptakan *good local governance* di tingkatan desa. Hal ini penting dilakukan untuk menciptakan pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan di desa.

Dari serangkaian kegiatan pengabdian yang dilaksanakan, tim penulis telah melakukan beberapa langkah yang diladalamnya meliputi pemberian modul, sosialisasi, pelatihan, dan pendampingan pengelolaan keuangan desa. Pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan beberapa point pokok diantaranya; 1) terciptanya dokumen perencanaan desa sesuai dengan deografis desa; 2) terciptanya dokumen pelaksanaan keuangan desa; dan 3) pelaporan serta pertanggungjawaban keuangan desa. Dari hasil kegiatan pendampingan yang telah lakukan kepada bendahara desa dan perangkat keuangan lainnya mampu memberikan tambahan pengetahuan tentang system dan tata kelola keuangan desa sesuai dengan perundang-undangan sehingga para perangkat desa memahami tentang pentingnya pengelolaan keuangan desa dalam menciptakan *good local governace* di tingkatan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimin, A. (2018). *PRAKTEK PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA SIDOREJO KECAMATAN SAYUNG KABUPATEN DEMAK* (Doctoral dissertation, Faculty of Social and Political Sciences).
- Burke, P. (2001). *Sejarah dan teori sosial*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Herli, M., & , H. (2017). PERAN PENGAWASAN MASYARAKAT TERHADAP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DALAM MEWUJUDKAN AKUNTABILITAS KEUANGAN DI DESA. *PERFORMANCE: Jurnal Bisnis & Akuntansi*, 7(1), 43–52. <https://doi.org/10.24929/feb.v7i1.346>
- Indrianasari. (2017). PERAN PERANGKAT DESA DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DESA (STUDI PADA DESA KARANGSARI KECAMATAN SUKODONO). *British Journal of ...*, 1(2), 621–630. <https://doi.org/10.1079/BJN19860067>
- Mulyono, S. P. (2014). Sinergitas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Pasca Pemberlakuan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. *Masalah-Masalah Hukum*, 43(3), 438–444. Retrieved from <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/9349>
- NOVIRANIA, A. (2018). IMPLEMENTASI APLIKASI SISTEM KEUANGAN DESA (SISKEUDES) DI DESA BOGOREJO, KECAMATAN GEDONG TATAAN, KABUPATEN PESAWARAN. Retrieved from <http://digilib.unila.ac.id/30825/>
- Putra, H. S. (2017). Tata Kelola Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governance di desa Kalibelo Kabupaten Kediri. *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110–119. Retrieved from <http://repository.unair.ac.id/id/eprint/68212>
- Purba, J. (2002). *Pengelolaan Lingkungan Sosial*. Yayasan Obor Indonesia.
- Riyanto, A., Suherman, A., & Prayudi, D. (2016). AKUNTANSI DALAM PERSPEKTIF PENGELOLAAN KEUANGAN DESA. *Seminar Nasional Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Komputer*, 71–EKM.78. Retrieved from <http://konferensi.nusamandiri.ac.id/prosiding/index.php/snipstek/article/view/205>
- Sulila, I. (2015). *Implementasi dimensi layanan publik dalam konteks otonomi daerah*. Deepublish.